



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GRESIK NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Lingkungan BPS Kabupaten Gresik, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GRESIK TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan seperti dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik BPS Kabupaten Gresik bertanggung jawab penuh atas proses dan pelaksanaan pemeliharaan informasi pada SIPPN Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
GRESIK



Indriya Purwaningsih

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 138 Tahun 2024
TANGGAL : 11 Januari 2024

DAFTAR TIM PETUGAS PST
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GRESIK

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Rohmatika Roisatul Ummah, S.ST, M.SM	Statistisi Ahli Muda	Koordinator/Ketua Tim Diseminasi
3	Zumrotul Ilmiyah, S.ST	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
4	Iga Ayu Tiya Anandra	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
19	Tria Mistikawita, SE	Statistisi Ahli Muda	Anggota
20	Leli Meganingrum, A.Md	Statistisi Pelaksana	Anggota
22	Agung Samsri H, S.M	Statistisi Ahli Pertama	Anggota



KEPALA
BPS KABUPATEN GRESIK

Indriya Purwaningsih

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 138 Tahun 2024
TANGGAL : 11 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GRESIK

1. Ketua bertugas :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
2. Anggota Tim Pengelola bertugas :
 - a. Menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua;
 - c. Memahami proses bisnis pembaruan informasi dan penyediaan informasi pada SIPPN BPS Kabupaten Gresik dengan baik;